



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/20- K/PM I- 02/AD/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAGIRIN
Pangkat/NRP : Serka/556170
J a b a t a n : Babinsa Ramil 08/Sibuhuan
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat/tgl lahir : Stabat, 01 Maret 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Ramil 08/Sibuhuan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/97/PL/II/2010 tanggal 17 Pebruari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom 1/2 Sibolga Nomor : BP-41/A.40/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-20/PM I- 02/II/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-71/PMI-02/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 71 / SP / III / 2010 tanggal 4 Maret 2010.
 - b. Nomor : B / 113 / SP / IV / 2010 tanggal 7 April 2010.
 - c. Nomor : B / 160 / SP / V / 2010 tanggal 19 Mei 2010.
 - d. Nomor : B / 206 / SP / VI / 2010 tanggal 3 Juni 2010.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Komandan Kodim-0212/TS Nomor : K/152/VII/2009 tanggal 9 Juni 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Kodim 0212/TS tidak dapat hadir di persidangan Pengadilan Militer I- 02 Medan berhubung yang bersangkutan sudah pindah satuan dari Kodim 0212/TS ke Kodim 0213/Nias terhitung mulai tanggal 01-10-2005.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan :

- Pidana Pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun**

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan Absensi dari Dandim 0212/TS atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L. Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom 1/2-3 dengan Nomor : LP-038/A-38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas Penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, berdasarkan Surat dari Komandan Kodim-0212/TS Nomor : K/152/VII/2009 tanggal 9 Juni 2010 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Kodim 0212/TS tidak dapat hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan berhubung yang bersangkutan sudah pindah satuan dari Kodim 0212/TS ke Kodim 0213/Nias terhitung mulai tanggal 01-10-2005, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu lima sampai dengan sekarang sesuai laporan Polisi Nomor : LP-38/A.38/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 atau setidaknya dalam tahun 2005 s/d 2009 di Korem-023/KS Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempatkan yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinast di Kodim 0212/TS dan sekarang telah berpangkat Serka NRP 556170.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa izin Dandim 0212/TS sesuai Keterangan Absensi an. Serka Wagirin NRP 556170 babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 08/Sibuhuan Kodim 0212/TS pada tahun 2004, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawaha.
2. Bahwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0212/TS sesuai Keterangan Absensi atas nama Serka Wagirin NRP 556170 babinra Ramil- 08/Sibuhuan Dim- 0212/TS yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah P. Sidempuan Kab. Paluta Kab. Tapsel namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya propinsi Sumatera Utara dalam keadaan damai.

Saksi- II : Nama lengkap : Samsubar
Pangkat/NRP : Serka/596717
Jabatan : Baur Konsos Ramil
08/Sibuhuan
Kesatuan : Kodim 0212/TS
Tempat/tgl lahir : Painan, 31 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmil Ramil
08/Sibuhuan.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Koramil 08/Sibuan Kodim 0212/TS pada tahun 2004, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0212/TS sesuai Keterangan Absensi atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan serta kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0212/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah sekitar P. Sidempuan, namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya telah melaporkan ke Komando atas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya propinsi Sumatera Utara dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan Absensi dari Dandim 0212/TS atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2- 3 dengan Nomor : LP-038/A- 38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinas di Kodim 0212/TS dan sekarang telah berpangkat Serka NRP 556170.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0212/TS sesuai Keterangan Absensi an. Serka Wagirin NRP 556170 babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar wilayah P. Sidempuan Kab. Paluta Kab. Tapsel namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-38/A.38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 atau selama kurang lebih 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0212/TS, satuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Unsur ke lima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang beridinas aktif di Kesatuan Kodim 0212/TS dengan pangkat Serka NRP 556170 Babinsa Ramil-08/Sibuhuan.
2. Bahwa benar para Saksi (Serma Abdullah H dan Serka Samsubar) mengetahui bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja"

Yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dandim 0212/TS sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-38/A.38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.
2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada aturan perijinan yang harus dilakukan apabila akan meninggalkan Kesatuan, yaitu harus ada ijin dari Dansat dengan prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atas inisiatif Terdakwa sendiri atau tidak ada yang menyuruh, dan para Saksi sampai sekarang tidak melihat Terdakwa kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah kehendak dan disengaja oleh Terdakwa dan juga Terdakwa menyadari akibat hukum atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 01 Nopember 2005 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0212/TS sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Keterangan Absensi atas nama Wagirin Serka NRP 556170 Babinsa Ramil- 08/Sibuhuan Kodim 0212/TS yang ditanda tangani oleh Dandim 0212/TS Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan dan sesuai keterangan para Saksi.

2. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pergi dari kesatuan tanpa melalui prosedur perizinan yang sah, yaitu tidak seijin Dan Dim-0212/TS, sebagaimana halnya perizinan apabila ada keperluan pribadi atau dinas haruslah terlebih dahulu meminta ijin dari Komandan Satuan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0212/TS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0212/TS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Utara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-38/A.38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 atau selama kurang lebih 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan Terdakwa sampai saat perkara ini dilaporkan belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari Dandim 0212/TS disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit remaja yang relatif masih muda berpangkat Prajurit Dua dengan masa dinas masih panjang, dan perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
- Bahwa benar penyebab lain Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dandim 0212/TS karena Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0213/Nias.
- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan Militer dilihat dari permasalahan yang timbul sebelum Terdakwa meninggalkan dinas yaitu kasus Asusila dengan Sdri. Rosita Fitriani Handayani Br. Siregar yang belum disidangkan karena Terdakwa tidak berada di kesatuan, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi Militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- N i h i l.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI, khususnya Kesatuan Kodim 0212/TS.
- Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.
- Terdakwa meninggalkan dinas karena dipindahtugaskan ke Kodim 0213/Nias.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat keterangan Absensi dari Dandim 0212/TS atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan, Sip NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom I/2- 3 dengan Nomor : LP-038/A- 38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.

Adalah benar merupakan barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **WAGIRIN**, Pangkat Serka NRP 556170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : **Penjara selama 2 (dua) tahun.**
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Absensi dari Dandim 0212/TS atas nama Serka Wagirin NRP 556170 Babinsa Ramil 08/Sibuhuan Dim 0212/TS terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2005 sampai dengan sekarang yang ditandatangani oleh Letkol Inf Togar Pr L.Pangaribuan, Sip NRP 32239 selaku Dandim 0212/TS.
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Polisi dari Denpom 1/2-3 dengan Nomor : LP-038/A-38/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan kolonel Chk (K) NRP 34117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

PANITERA

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147